



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

INSTRUKSI WALI KOTA SAMARINDA

Nomor 7 Tahun 2021

TENTANG

**PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT
LEVEL 4 CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA SAMARINDA**

Dalam rangka pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota Samarinda dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua tanggal 23 Agustus 2021 perlu mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Rukun Tetangga (RT) Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Camat se-Kota Samarinda
2. Lurah se-Kota Samarinda
3. OPD Pemerintah Kota Samarinda

Untuk : Camat dan Lurah se Kota Samarinda

KESATU : Melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT) yang berpotensi penyebaran COVID-19.

KEDUA : PPKM Level 4 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberlakukan di seluruh wilayah Kota Samarinda;

KETIGA : PPKM dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT, Lurah, Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma.

Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh Pendamping, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

KEEMPAT

- : Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM dilakukan dengan:
- a. Membentuk dan mengaktifkan Posko tingkat Kelurahan dan RT agar lebih optimal peran dan fungsinya serta memastikan pelaksanaan pengendalian pada tingkat mikro di skala rukun tetangga (RT); dan
 - b. membentuk dan mengaktifkan Posko Kecamatan untuk melakukan supervisi atas laporan Posko tingkat RT dan Kelurahan.

KELIMA

- : Posko tingkat Kelurahan dan RT sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT adalah lembaga yang dibentuk untuk menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat Kelurahan dan RT yang memiliki empat fungsi, yaitu:
- a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Kelurahan.

KEENAM

- : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, Posko tingkat Kelurahan dan RT berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan, TNI dan POLRI selanjutnya disampaikan kepada Satgas COVID-19 Kota Samarinda.

KETUJUH

- : Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko Covid 19 tingkat Kelurahan dan RT dibebankan pada anggaran masing-masing Kelurahan dan Kecamatan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN

- : Posko tingkat Kelurahan dan RT dipimpin dan dikoordinasikan oleh Lurah yang secara *ex officio* selaku Ketua Satgas Covid-19 tingkat Kelurahan yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh aparat Kelurahan dan Mitra lainnya, dibantu oleh Satpol PP, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Tokoh Masyarakat, dan Relawan lainnya.

KESEMBILAN

- : PPKM Level 4 dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
- a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar Sekolah,

Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan dilakukan :

- 1) secara *daring/online*,
 - 2) maksimal 25% (dua puluh lima persen) pendidik dan/atau tenaga kependidikan pada masing-masing Satuan Pendidikan, dapat melakukan kegiatan persiapan teknis (simulasi) asesmen Nasional pada tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan 2 September 2021;
- b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19 maka sektor yang bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;;
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:
- 1) esensial seperti :
 - a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (customer))
 - b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (customer) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
 - c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
 - d) perhotelan non penanganan karantina; dan
 - e) industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI);
- dapat beroperasi dengan ketentuan:
- a) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan

pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;

b) untuk huruf b) sampai dengan huruf d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan

c) untuk huruf e) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19 maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari,

2) kritikal seperti:

a) kesehatan;

b) keamanan dan ketertiban;

c) penanganan bencana;

d) energi;

e) logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;

f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;

g) pupuk dan petrokimia;

h) semen dan bahan bangunan;

i) obyek vital nasional;

j) proyek strategis nasional;

k) konstruksi (infrastruktur publik);

l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah), dapat beroperasi dengan ketentuan:

a) untuk huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian; dan

b) untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf hanya pada fasilitas produksi / konstruksi / pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25 % (dua puluh lima persen) staf.

3) untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-

- hari dibatasi jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 Wita dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); dan
- 4) untuk apotek dan toko obat dapat dibuka selama 24 (dua puluh empat) jam,
- d. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum:
- 1) warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer* dan dapat makan di tempat (*dine in*) 2 (dua) orang per-meja hingga pukul 21.00 wite
 - 2) restoran/rumah makan, kafe dengan **skala kecil, sedang dan besar**, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat melayani *dine in* dengan kapasitas 25% (dua puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/*delivery/take away* dengan protokol kesehatan yang ketat hingga pukul 21.00 wite.
 - 3) Untuk pengelola pusat perbelanjaan/mall skala sedang dan besar agar membuat Satgas (satuan tugas) COVID-19 masing-masing dan SK pembentukan dilaporkan ke Satgas COVID-19 Kota Samarinda dengan tembusan Satgas COVID-19 Kecamatan setempat.
- e. pasar tradisional dan sejenisnya yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan dibuka sampai dengan pukul 21.00 Wite dengan kapasitas pengunjung 50% dan protokol kesehatan yang ketat;
- f. pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lain yang sejenis, diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00 Wite;
- g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan jam operasional dari Pukul 10.00 Wite sampai dengan Pukul 21.00 Wite dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi (Kartu Vaksin) atau hasil swab PCR negatif;

- h. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat,
- i. tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara. dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat dibuka dengan kapasitas 50% (lima puluh persen) kapasitas dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun lebih mengutamakan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- j. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi (kartu vaksin) atau hasil swab PCR negatif;
- k. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan beroperasi 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi (kartu vaksin) atau hasil swab PCR negatif;
- l. kegiatan puslatda PON 2020 dilaksanakan secara bershift/bergantian di *venue* yang telah distandarisasi berdasarkan protokol Covid-19 dan hanya diikuti oleh atlet yang telah mengikuti vaksin kedua serta dinyatakan negatif hasil SWAB PCR.
- m. Kegiatan olah raga/pertandingan olah raga diperbolehkan, antara lain:
 - 1) Diselenggarakan oleh pemerintah tanpa penonton atau *supporter* dengan protokol kesehatan yang ketat;
 - 2) Olah raga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
- n. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- o. untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) maksimal 25% (dua puluh lima persen)

- dari kapasitas, tidak ada hiburan musik dan tidak ada hidangan makanan ditempat dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
- p. Tempat Hiburan Malam (THM) dibuka dengan maksimal 25% (dua puluh lima) persen kapasitas, penerapan protokol kesehatan yang ketat dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi (kartu vaksin) atau hasil swab PCR negatif;
 - q. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bus, kapal laut, dan kereta api) harus :
 - 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - 2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bus, kereta api dan kapal laut;
 - 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi;
 - 4) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
 - r. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker;
 - s. Anak-anak sampai dengan usia maksimal 18 tahun dihimbau untuk tidak beraktivitas di tempat/fasilitas umum dan mengurangi aktivitas diluar rumah
 - t. pelaksanaan PPKM Mikro di RT Zona Merah tetap diberlakukan.

KESEPULUH

- : Untuk meningkatkan penerapan secara ketat protokol kesehatan pada setiap kegiatan masyarakat maupun perkantoran meliputi:
- a. penggunaan masker sesuai standar kesehatan secara baik dan benar;
 - b. mencuci tangan baik dengan menggunakan sabun/*hand sanitizer* ;

- c. menjaga jarak antara 1 m (meter) sampai dengan 2 m (meter); dan
 - d. mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19.
- KESEBELAS : Untuk memperkuat kemampuan *tracing* dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang *intensive care unit*, maupun tempat isolasi atau karantina).
- KEDUA BELAS : Untuk mencegah dan menghindarkan kerumunan baik dengan cara persuasif maupun melalui cara penegakan hukum dengan melibatkan aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia).
- KETIGA BELAS : Untuk mengoptimalkan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan dan Kelurahan sampai dengan RT dalam rangka penegakan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Operasi Yustisi).
- KEEMPAT BELAS : Menginstruksikan kepada Lurah agar membentuk POSKO di Kelurahan dan di tingkat RT dengan melibatkan relawan dan partisipasi masyarakat dalam rangka memantau dan membatasi mobilitas masyarakat sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19
- KELIMA BELAS : Menginstruksikan Camat untuk mengkoordinasikan dengan Lurah di wilayah masing-masing melalui Ketua-Ketua RT untuk menegakkan protokol kesehatan di rumah warga/lapangan terbuka/gedung pertemuan dan tempat lainnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan/atau tidak menerapkan protokol kesehatan serta berkoordinasi dengan aparat keamanan dalam pelaksanaannya.
- KEENAM BELAS : Melakukan pemantauan (monitoring) dan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait secara berkala.
- KETUJUH BELAS : Melakukan koordinasi melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- KEDELAPAN BELAS : Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19 pada Hari Libur Tahun 2021, maka dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- a. Camat dan Lurah :

1. untuk melakukan sosialisasi terkait dengan PPKM Level 4 kepada warga masyarakat yang berada di wilayahnya dan apabila terdapat pelanggaran maka dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. agar mengintensifkan penegakan 5M:
 - a. menggunakan masker;
 - b. mencuci tangan;
 - c. menjaga jarak;
 - d. menghindari kerumunan; dan
 - e. mengurangi mobilitas, serta melakukan penguatan terhadap 3T:
 - a. *testing*;
 - b. *tracing*; dan
 - c. *treatment* (menyiapkan dan memantau ketersediaan tempat isolasi dan karantina);
3. penguatan 3T (*testing*, *tracing*, *treatment*) perlu diterapkan:
 - a. *testing* perlu terus ditingkatkan dengan ketentuan:
 - 1) mencapai minimal 1/1000 penduduk / minggu, sampai *positivity rate* <5%;
 - 2) untuk suspek. yaitu mereka yang bergejala, dan juga pada kontak erat
 - b. *tracing* perlu dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) sampai mencapai >15 kontak erat per kasus konfirmasi;
 - 2) karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat;
 - 3) setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan, jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina; dan
 - 4) pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi, jika hasil pemeriksaan negatif, maka pasien dianggap selesai karantina;
 - c. *Treatment* perlu dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) dilakukan secara komprehensif sesuai dengan berat gejala;

- 2) hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat; dan
- 3) isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan,
4. mengoptimalkan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dalam penanganan COVID-19 khususnya dalam pencegahan, *testing dan tracing*;
5. mengoptimalkan upaya percepatan vaksinasi untuk melindungi sebanyak mungkin masyarakat;
6. agar mengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi selama PPKM di daerah masing-masing, baik yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, pasar, pusat perbelanjaan (mall) serta kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan yang dapat melanggar protokol kesehatan COVID-19 untuk selanjutnya dilakukan upaya untuk mengantisipasi dan melakukan pencegahan terhadap kerumunan serta apabila diperlukan dilakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Camat didukung Komandan Rayon Militer (Danramil) dan Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek), mengoordinasikan PPKM:
 - a. dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah, maka Lurah melalui Posko tingkat Kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5x24 jam dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - b. dalam hal masyarakat yang akan melakukan perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka harus menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu/surat izin yang dikeluarkan oleh Lurah dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik dan identitas diri calon pelaku perjalanan;

- c. instansi pelaksana bidang Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko *check point* di daerah masing-masing bersama dengan TNI, POLRI, dan Kejaksaan pada Hari Libur Tahun 2021;
- d. seluruh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah, serta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam (banjir, tanah longsor, dan kebakaran lahan dan hutan); dan
- e. bidang pertanian dan perdagangan melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan), dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar.

KESEMBILAN BELAS : Untuk menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di wilayah masing – masing kepada Walikota Samarinda.

Intruksi ini mulai berlaku mulai **24 Agustus 2021** sampai dengan **06 September 2021**

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 24 Agustus 2021

WALI KOTA SAMARINDA



[Handwritten signature]
ANDI HARUN

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
2. Forkopimda Kota Samarinda di Samarinda